

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01/KEP/KIP/III/2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR : 02/KEP/KIP/X/2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAN
KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA**

**KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan agar Komisi Informasi Provinsi harus terbentuk di tingkat Provinsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk jika diperlukan ;
 - d. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya pembentukan Komisi Informasi di daerah sebagai antisipasi berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 1 Mei 2010, diperlukan penyesuaian terhadap pedoman pembentukan Komisi Informasi di daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Tentang Perubahan atas Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan

Komisi Informasi Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
 3. Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat;
 4. Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 23 Oktober 2009 mengenai pengesahan Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
 5. Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 18 Maret 2010 mengenai pengesahan perubahan Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR : 02/KEP/KIP/X/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA .**

PERTAMA : Mengesahkan dan memberlakukan perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan yang terkait dengan pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan apabila diketahui terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Maret 2010

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,




AHMAD ALAMSYAH SARAGIH

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI
2. Ketua Komisi I DPR RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
5. Komisioner KI Pusat
6. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/KEP/KIP/III/2010**



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAN
KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Pada era reformasi terjadi perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintah Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Dengan semakin diperlukannya keterbukaan informasi, upaya Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif UU KIP mengatur mengenai kewajiban badan/pejabat publik dan bagi lembaga masyarakat/badan publik non Pemerintah lainnya untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Keterbukaan pelayanan informasi publik ini ada beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 .

UU KIP baru diberlakukan pada 30 April 2010 karena dalam penerapannya Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara perlu membangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Kemudian sesuai amanat UU KIP Pemerintah bersama DPR RI perlu membentuk sebuah komisi yang dinamakan Komisi Informasi. Komisi Informasi memiliki fungsi untuk menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Dibentuknya Komisi Informasi ini bertujuan agar UU KIP dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik non Pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pembentukan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) secara resmi telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 48/P Tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009, setelah dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPR RI. Komisi Informasi Pusat. Selanjutnya, sebagai pelaksana implementasi UU KIP di daerah perlu dibentuk Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan amanat Pasal 24 UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan masing-masing beranggotakan 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. KI Provinsi dan KI Kab/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 34 ayat (5).

C. Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai panduan seleksi calon anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota untuk menghasilkan nama-nama anggota KI Provinsi dan Kab/Kota yang mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota dengan baik.

D. Persyaratan Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki integritas dan tidak tercela;
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
5. Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik;
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
7. Bersedia bekerja penuh waktu;
8. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
9. Sehat jiwa dan raga.

E. Tim Seleksi Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota

Pembentukan

1. Tim Seleksi calon anggota KI Provinsi pada setiap provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.
2. Tim Seleksi calon anggota KI Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Tim Seleksi Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, dan unsur Komisi Informasi.
 - a. Khusus untuk calon anggota tim seleksi dari unsur pemerintah berlaku ketentuan: Kepala Daerah dapat menunjuk minimal pejabat eselon II, dan/atau merekomendasikan tokoh masyarakat di daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai calon anggota tim seleksi yang mewakili unsur pemerintah;
 - b. Khusus untuk calon anggota tim seleksi dari unsur masyarakat dapat terdiri-dari akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional,

- c. Khusus untuk calon anggota tim seleksi dari unsur Komisi Informasi, apabila daerah memerlukan tim seleksi dari unsur Komisi Informasi, maka Komisi Informasi Pusat dapat merekomendasikan orang di daerah provinsi yang bersangkutan untuk menjadi anggota tim seleksi KI Provinsi; dan KI Provinsi dapat merekomendasikan orang di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menjadi salah satu tim seleksi KI Kabupaten/Kota. Bagi daerah provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi, rekomendasi dapat diberikan oleh KI Pusat.

Keanggotaan

1. Komposisi keanggotaan Tim Seleksi calon anggota KI Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
2. Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan Anggota.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi dibantu oleh tim fasilitasi dari pemerintah daerah.

Pengambilan Keputusan

1. Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.
2. Rapat Tim Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
3. Keputusan Tim Seleksi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
4. Dalam hal tidak tercapai persetujuan melalui musyawarah mufakat, keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Masa Kerja

1. Masa kerja Tim Seleksi KI Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Tim Seleksi KI Provinsi sampai dengan diserahkan nama-nama calon hasil rekrutmen KI Provinsi kepada Gubernur.
2. Masa kerja Tim Seleksi KI Kab/Kota terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Tim Seleksi sampai dengan diserahkan nama-nama calon hasil rekrutmen KI Kab/Kota kepada Bupati/Walikota.
3. Berakhirnya masa keanggotaan Tim Seleksi ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi.

Syarat Umum Menjadi Calon Anggota Tim Seleksi

1. Memiliki integritas.
2. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) atau sederajat.

3. Tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KI Provinsi untuk Tim Seleksi calon anggota KI Provinsi;
5. Tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KI Kab/Kota untuk Tim Seleksi calon anggota KI Kab/Kota.

Syarat Administratif Calon Anggota Tim Seleksi

1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotokopi ijazah terakhir;
4. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KI Provinsi/ Kabupaten/Kota (formulir terlampir);
5. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (formulir terlampir);
6. Daftar riwayat hidup (formulir terlampir).

F. Tahapan Seleksi Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota

1. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) surat kabar harian untuk 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

2. Penerimaan pendaftaran

a. Penerimaan pendaftaran calon anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;

b. Pendaftaran calon anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi, sebagai berikut:

1) Dokumen Jati Diri

- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- ii. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- iii. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- ; dan
- iv. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

- 2) Dokumen yang terkait dengan Pasal 30 ayat (1) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit Pemerintah;
 - ii. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 - iii. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di badan publik apabila diangkat menjadi anggota KI yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-; dan
 - iv. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-

3. Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Seluruh dokumen dimasukkan dalam amplop tertutup, dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri atas 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) dokumen fotokopi.

4. Seleksi Administratif

- a. Tim Seleksi calon anggota KI Provinsi dan calon anggota KI Kabupaten/Kota, melakukan seleksi administratif calon anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- b. Hasil seleksi administratif pendaftaran calon didokumentasikan (formulir terlampir);
- c. Pengumuman hasil seleksi administratif, yang dilakukan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) media massa cetak harian untuk 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut; dan
- d. Nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

5. Seleksi Tertulis

- a. Nama-nama calon yang telah lulus seleksi administratif berhak mengikuti Seleksi Tertulis dengan materi meliputi:

- 1) Materi Perundang-Undangan:
 - i. UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 - iii. UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - iv. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - v. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;

- vi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- vii. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2). Materi Pengetahuan dan Pengalaman

- i. Pengetahuan/pengalaman di bidang komunikasi dan masyarakat;
- ii. Pengetahuan/pengalaman mengenai keterbukaan informasi publik;
- iii. Pengetahuan/pengalaman mengenai badan publik baik pemerintah maupun non-pemerintah;
- iv. Pengetahuan/pengalaman mengenai teknologi informasi dan komunikasi;
- v. Pengetahuan/pengalaman di bidang hukum media penyiaran, pers dan telekomunikasi;
- vi. Pengetahuan tentang aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dari keterbukaan informasi publik;
- vii. Pengetahuan/pengalaman mengenai hak-hak asasi manusia; dan
- viii. Pengetahuan/pengalaman dalam kelembagaan pemerintah.

3). Aspek Personalitas (Psikotes tertulis)

- i. integritas;
- ii. kematangan pribadi;
- iii. kepemimpinan; dan
- iv. komitmen.

b. Seleksi tertulis dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil seleksi administratif.

c. Hasil seleksi tertulis didokumentasikan (formulir terlampir).

e. Pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari kerja, melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) media massa cetak harian selama 1 (satu) hari dan media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut (formulir terlampir). Nama-nama calon yang diumumkan disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

6. Penerimaan Masukan dan Saran Masyarakat

Penerimaan masukan dan saran dari masyarakat terhadap calon yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4, dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, dalam bentuk surat tertulis, dan/atau *Short Message System* (SMS), Surat Elektronik, dan Faksimile;

7. Penulisan Makalah

Setiap calon yang dinyatakan lulus tes tertulis diwajibkan membuat karya tulis atau makalah yang menyangkut visi, misi dan apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota Komisi Informasi.

8. Test Dinamika Kelompok

- a. Test dinamika kelompok dilakukan oleh Tim Psikotes untuk menilai aspek, sebagai berikut:
 - i. Inventori kepribadian, keterampilan memimpin (kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, , kemampuan untuk membina/mengarahkan), konseling, motivasi, dan lain sebagainya; serta
 - ii. Deteksi tanggap sosial.
- b. Penilaian psikotes memiliki bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan tidak bersifat menggugurkan; dan
- c. Hasil mengikuti psikotes didokumentasikan.

9. Wawancara

- a. Nama-nama calon yang telah selesai mengikuti psikotes,
- b. Penilaian dalam seleksi wawancara memiliki bobot sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- c. Wawancara dilakukan selama 2 (dua) hari kerja dengan lingkup materi:
 - i. Penguasaan materi karya tulis atau makalah;
 - ii. Kualitas komunikasi dan *human relations*;
 - iii. Kualitas penguasaan materi tentang UU Ketebukaan Informasi Publik; UU dan peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan UU KIP; Kebijakan Publik, Metode Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi, dan HAM;
 - iv. Integritas diri, komitmen dan motivasi;
 - v. Kualitas pengalaman kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
 - vi. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat;
- d. Wawancara dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- e. Hasil seleksi wawancara didokumentasikan;
- f. Rekapitulasi hasil mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara, didokumentasikan.
- g. Pengumuman hasil dinamika kelompok dan wawancara dilakukan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) media massa cetak untuk 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Nama-nama calon yang diumumkan disusun secara berurutan berdasarkan abjad.

10. Pengajuan Nama Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota

- a. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) nama calon kepada Gubernur untuk calon anggota KI Provinsi dan kepada Bupati/Walikota untuk calon anggota KI Kab/Kota;
- b. Nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Tim Seleksi memutuskan nama-nama calon;
- c. Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- b. DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota memilih calon anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

G. Uji Kepatutan dan Kelayakan

1. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon anggota KI Provinsi oleh DPRD Provinsi;
 - b. Calon anggota KI Kabupaten/Kota oleh DPRD Kab/kota
2. Ruang lingkup uji kepatutan dan kelayakan merupakan pendalaman atas kemampuan:
 - a. Keterampilan komunikasi dan *human relations*, dengan indikator:
 - i. Bagaimana trik calon mempresentasikan gagasan yang singkat tetapi padat. Bila berbicara 8 menit, maka presentasinya harus bisa menyelesaikan 3 komponen presentasi yakni: pengantar, isi dan penutup;
 - ii. Cara penyampaian pesan dengan isi pesan mudah dipahami dengan kalimat-kalimat yang efisien dan efektif;
 - iii. Menggunakan pesan verbal dan nonverbal, yakni: daya dukung artikulasi, intonasi dan pesan non verbal seperti gerakan tangan, mimik dan tubuh yang membuat pengemasan pesan menarik;
 - iv. Kualitas pembicaraan dalam waktu yang terbatas, meliputi bobot dan substansi; dan
 - v. Jawaban yang disampaikan harus tepat, jelas, berbobot, dan singkat.
 - b. Kedalaman wawasan dengan indikator:

- i. Mengetahui dan menguasai filosofi keterbukaan informasi baik di Indonesia maupun di negara lain;
 - ii. Mengetahui dan menguasai berbagai aspek terkait dengan keterbukaan informasi publik; dan
 - iii. Mengetahui dan menguasai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
 - c. Pengalaman manajerial dan pendidikan dengan indikator:
 - i. Kesesuaian antara pendidikan formal ataupun non formal dengan kebutuhan sebagai calon anggota KI;
 - ii. Kesesuaian antara pengalaman kerja dengan kriteria kebutuhan ideal calon anggota KI;
 - iii. Kesesuaian pengalaman kerja dan pendidikan terhadap pemahaman dan penguasaan bidang keterbukaan informasi publik; dan
 - iv. Menguasai langkah-langkah manajerial termasuk manajerial SDM.
 - d. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dengan indikator:
Kedalaman argumentasi atas tanggapan terhadap masukan yang negatif/positif dari masyarakat;
3. Skor penilaian (50-90)
 - A = 81 – 90
 - B = 71 – 80
 - C = 61 – 70
 - D = 51 – 60
4. Hasil uji kelayakan dan disusun berdasarkan peringkat.
5. Penetapan 5 (lima) peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon anggota KI Provinsi ditetapkan oleh gubernur
 - b. Calon anggota KI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota
 - c. Proses penetapan anggota KI Provinsi dilakukan oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;.
 - d. Proses penetapan anggota KI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

H. Pengambilan Sumpah Jabatan

1. Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota KI Provinsi oleh gubernur;
 - b. Anggota KI Kab/Kota oleh Bupati/Walikota.

2. Sebelum menjalankan tugas anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota wajib mengucapkan Sumpah/Janji.
3. Sumpah/Janji anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota, sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan sebagai anggota Komisi Informasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun juga;

Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya, atau menurut perintah, harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah, atau sesuatu pemberian, berupa apapun saja, dari siapapun juga, yang saya tahu, atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal, yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam saya menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya senantiasa akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

I. Laporan Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Seleksi

1. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian nama-nama, sebagai berikut:
 - a. Calon Anggota KI Provinsi kepada Gubernur;
 - b. Calon Anggota KI Kab/Kota kepada Bupati/walikota.
2. Laporan hasil seleksi disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan.
3. Laporan hasil seleksi memiliki sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Keluaran;
- d. Rangkaian Tahapan Seleksi;
- e. Analisis kegiatan;
- f. Evaluasi; dan
- g. Saran dan Rekomendasi.

J. Ketentuan Penutup

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2009

Ketua,



Ahmad Alamsyah Saragih

KOMISI INFORMASI PUSAT

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI/KOMISI INFORMASI
KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
/ tahun
Agama :
Alamat :
Telpon/HP/Fax. :

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi Anggota Tim Seleksi Calon
Anggota Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi Kabupaten/Kota
..... tahun 2009.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Materai
6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi / Komisi Informasi Kabupaten/Kota tahun 2009.

....., 2009

Yang membuat pernyataan

Materai
6.000

(.....)



SURAT KETERANGAN

DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK
LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM JANGKA
WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
/..... tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai
yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai
..... dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi
Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi / Kabuapten/Kota tahun
2009.

....., 2009

Yang membuat pernyataan
Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai

Cap

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan:
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. nama istri/suami *) :
 - c. jumlah anak : orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
10. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
11. Penghargaan yang :
pernah diperoleh (disertai fotokopi bukti-bukti)
12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Tim Seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi / Komisi Informasi Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

....., 2009
Yang Membuat,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

KOMISI INFORMASI PUSAT

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....
Jl.
Telp. Fax.


PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR:

1. Dalam rangka melaksanakan Pasal 30 ayat (2): "Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan obyektif; Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi Kabupaten/Kota membuka pendaftaran Calon Anggota KI Provinsi/ Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
2. Persyaratan menjadi Calon Anggota KI Provinsi/Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai pasal 30 ayat 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KI Provinsi/Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Calon Anggota KI Provinsi /Komis Informasi Kabupaten/Kota Jalan.....
4. Dokumen pendaftaran di antar atau dikirim melalui jasa pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KI Provinsi / Komisi Informasi Kabupaten/Kota di Kantor Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi Kabupaten/Kota Jl.
5. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal dan ditutup pada.....

6. Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur dan jadwal, sebagai berikut:
- a. Seleksi Administrasi direncanakan dari tanggal
 - b. Seleksi Tertulis dan Psikotes direncanakan dari tanggal
 - c. Seleksi Dinamika Kelompok dan Wawancara direncanakan dari tanggal
- b. Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi, akan diberitahukan kemudian.
- c. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

..... 2009
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI / KOMISI INFORMASI
KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)



TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI /
KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA

Jl.
Telp. Fax.

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI / KOMISI
INFORMASI KABUPATEN/KOTA
NOMOR:

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil seleksi administrasi Bakal Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi Kabupaten/Kota, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut :

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1	2	3

Seleksi tertulis dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta Seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga) puluh menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ballpoint, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

..... 2009

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI /
KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA

.....
KETUA

(.....)

TIM SELEKSI
 CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI /KABUPATEN/KOTA
 Jl.
 Telp. Fax.

PENGUMUMAN
 HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI / KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA
 NOMOR:

Dalam rangka melaksanakan pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), bersama ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi / Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan rekam jejak.

Kepada masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama Bakal Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi /Komisi Informasi Kabupaten/Kotadi bawah ini. Masukan dan tanggapan dapat disampaikan melalui surat tertulis dan/atau *Short Message System* (SMS), surat elektronik, dan faks, disertai dengan identitas yang jelas kepada Tim Seleksi Calon Komisi Informasi Provinsi/ Komisi Informasi Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1	2	3

Nama-nama tersebut di atas harus mengikuti seleksi tahap berikutnya dari tanggal s/d tanggal Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi.

....., 2009

TIM SELEKSI
 CALON ANGGOTA KI PROVINSI/
 KABUPATEN/KOTA
 KETUA,

(.....)

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI/
KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
/.....Tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


.....
.....
dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Informasi
Provinsi / Komisi Informasi Kabupaten/Kota berdasarkan Pengumuman Tim
Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi / Komisi Informasi
Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

....., 20....
PENDAFTAR,

Materai
Rp. 6000


(.....)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. nama istri/suami *)
 - c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
10. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
11. Penghargaan yang :
.....
pernah diperoleh (disertai fotocopy Bukti-bukti)
12. Lain-lain :
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Komisi Informasi Provinsi / Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

.....,

2009

Yang Membuat,

PAS
PHOTO
3 X 4

Materai 6.000

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

KOMISI INFORMASI PUSAT

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa kesehatan pada Rumah Sakitmenerangkan bahwa :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
/.....tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian (terlampir) yang bersangkutan dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai calon Anggota KI Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

....., 2009

Tim Pemeriksa Kesehatan
Rumah Sakit

Cap

(.....)



**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN
PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
/..... tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Komisi Informasi Provinsi / Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

.....
Ketua Pengadilan Negeri
.....

Cap

(.....)

